



P U T U S A N

Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : Asmani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Tebing Abang, RW. 001,
Kecamatan Semende Darat Tengah;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama : Erta Miliani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama : Titin Viptia;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tebing Abang, Kecamatan Semende
Darat Tengah;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Nama : Sahrin;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. Nama : Muhammad Afizul Kiramudin;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tebing Abang, RT. 002, Kecamatan
Semende Darat Tengah;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Nama : Putra Jaya;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. Nama : Fatimatu Zahrah;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Saudah Patimah, S.H.;
2. Muhammad Basofi, S.H.;
3. Melrinda, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 dan 2 pekerjaan Advokat
dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)

Halaman 2 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan Nomor 3 pekerjaan Advokat Magang dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Palembang, yang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5 B RT 52 RW 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020, domisili elektronik saudah2168@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

Kepala Desa Tebing Abang, berkedudukan di Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ertika Fitriani, S.H., M.M.;
2. Kgs. Muhammad Kaddafi, S.H.;
3. Abdi Persada Daim, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum (Law Office) Ertika Fitriani dan Rekan, yang beralamat di Jalan Lingkar Petrose No. 38 Rt. 003 Rw 004 Kelurahan Pasar I Pelitasari Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020, domisili elektronik ani.advokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

1. Nama : Andi Putra;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Pekerjaan : Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

2. Nama : Saparudin;

Halaman 3 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;

3. Nama : Yulia Restu Harianah;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;

4. Nama : Destriyani
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;

5. Nama : Nurbiti Millianah
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5;

6. Nama : Siptariansyah;

Halaman 4 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Pekerjaan : Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;

7. Nama : Haripin;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Pekerjaan : Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ertika Fitriani, S.H., M.M.;
2. Kgs. Muhammad Kaddafi, S.H.;
3. Abdi Persada Daim, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum (Law Office) Ertika Fitriani dan Rekan, yang beralamat di Jalan Lingkar Petrose No. 38 Rt. 003 Rw 004 Kelurahan Pasar I Pelitasari Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, domisili elektronik kaddafi1989@gmail.com;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
45/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG tanggal 18 Agustus 2020 tentang Lolos
Dismissal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 45/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/PEN-PP/2010/PTUN.PLG tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/PEN-HS/2020/PTUN.PLG tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 23 September 2020 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi;
7. Berkas perkara dan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 1 September 2020, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Objek Sengketa :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tanggal : 09 April 2020, khusus atas nama:

Halaman 6 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
- Patimatu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kepala Dusun 2;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020

Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah, khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;
- Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin.

A. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking/suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan

Halaman 7 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 24 Juni 2020 atas Pemberhentian Para Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Para Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Para Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Tebing Abang/Tergugat tertanggal 24 Juni 2020. Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa/Tergugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Halaman 8 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan telah dilantiknya Calon Kepala Desa terpilih Desa Tebing Abang pada tanggal 30 Desember 2019. Bahwa setelah Tergugat dilantik, Para Penggugat yang merupakan perangkat Desa Tebing Abang sejak tahun 2017 tetap bekerja masuk kantor sebagaimana biasanya dibawah kepemimpinan Tergugat sejak Tergugat dilantik pada bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 hingga awal bulan Februari 2020. Pada tanggal 11 Februari 2020, Tergugat mengumpulkan seluruh perangkat Desa Tebing Abang ke rumah Tergugat dan memberikan dua pilihan untuk mengundurkan diri atau tetap bekerja sebagai perangkat desa, dan sebanyak 8 (delapan) orang memilih untuk tetap bekerja sebagai perangkat Desa Tebing Abang. Pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat meminta kepada perangkat desa yang tidak mau mengundurkan diri untuk menandatangani pakta integritas dan perangkat desa menyatakan keberatan untuk menandatangani pakta integritas tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Tergugat mengatakan bahwa pembuatan pakta integritas tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh kepala desa baru; Tergugat mengatakan bahwa pembuatan pakta integritas tersebut tidak ada perintah tertulis dari Camat ataupun dari DPMD; pada poin nomor 7 huruf a, c dan d pada pakta integritas tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 dan 52 tentang Pemberian Sanksi/Peringatan Kepada Perangkat Desa. Setelah selang waktu beberapa hari Tergugat langsung mengeluarkan surat peringatan ke-1, ke-2, ke-3, seiring dengan pemberian surat pemberhentian ke-3 Tergugat mengatakan secara resmi memberhentikan seluruh perangkat desa, namun surat pemberhentiannya belum dikeluarkan. Bahwa pada tanggal 09 April 2020 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, akan tetapi

Halaman 9 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui adanya surat keputusan *a quo*. Pada saat sidang persiapan tanggal 1 September 2020 surat keputusan tersebut disampaikan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya, baru pada saat itulah diketahui bahwasanya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa selain Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah;

Khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;
- Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin.

Setelah Para Penggugat menerima Keputusan tersebut pada tanggal 18 Juni 2020, Para Penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai Objek Sengketa *a quo*, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat & Anggota Posbakum untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 24 Juni 2020 telah diajukan Para Penggugat, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal

Halaman 10 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2020. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 24 Juni 2020 atas Pemberhentian Para Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Agustus 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

C. Kepentingan Mengajukan Gugatan

Bahwa Kedudukan Hukum Para Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian mana menurut kepentingan

Halaman 11 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa;

D. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim berdasarkan : Keputusan Kepala Desa Tebing Abang, Nomor : 140/66/TA/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Periode 2017 tanggal 4 Mei 2017, dengan Lampiran Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor 140/66/TA/2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah tanggal 4 Mei 2017. Khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
- Patimatu Zahrah, Jabatan Kaur Tata Usaha;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
- Muhammad Apizul Kiramudin, Jabatan Kadus II.

Yang ditandatangani oleh Joyo Hadi selaku Kepala Desa Tebing Abang pada saat itu;

2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Tergugat mengumpulkan seluruh perangkat desa Tebing Abang ke rumahnya dan memberikan dua pilihan yaitu, untuk mengundurkan diri atau tetap bekerja sebagai perangkat desa, dan sebanyak 8 (delapan) orang memilih untuk tetap bekerja sebagai Perangkat Desa Tebing Abang. Keesokan harinya pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat meminta kepada perangkat desa yang tidak mau mengundurkan diri untuk menandatangani pakta integritas dan para perangkat desa menyatakan keberatan untuk menandatangani pakta integritas tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Tergugat

Halaman 12 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pembuatan pakta integritas tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh kepala desa baru; Tergugat mengatakan bahwa pembuatan pakta integritas tersebut tidak ada perintah tertulis dari camat ataupun dari DPMD; pada poin 7 huruf a, c dan d pada pakta integritas tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 51 dan 52 tentang Pemberian Sanksi/ Peringatan Kepada Perangkat Desa. Pada tanggal 16 Februari 2020 Tergugat mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada sekretaris desa yang isinya memerintahkan untuk membuat pakta integritas yang sesuai dengan kehendak perangkat desa. Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 perangkat desa datang kerumah Tergugat untuk memberikan pakta integritas yang sudah dibuat atas perintah Tergugat. Keesokan harinya Kamis tanggal 20 Februari 2020 seluruh perangkat desa mulai melaksanakan aktivitas perkantoran di bawah rumah Tergugat. Pada tanggal 24 Februari 2020 Tergugat memberikan surat peringatan 1 (satu) yang tertanggal 16 februari 2020 dan surat peringatan 2 (dua) yang tertanggal 24 Februari 2020 secara bersamaan kepada seluruh Perangkat Desa Tebing Abang dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi para perangkat desa tetap kembali melaksanakan aktivitas perkantoran seperti biasa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Tergugat memberikan surat peringatan 3 (tiga) lagi-lagi dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kepada seluruh perangkat desa dan dalam sambutannya Tergugat mengatakan seiring dengan diberikannya surat peringatan ke-3 maka Tergugat dengan resmi memberhentikan seluruh perangkat desa, namun surat pemberhentiannya belum dikeluarkan. Kemudian terjadilah adu mulut

Halaman 13 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perangkat desa dan Tergugat yang membuat suasana semakin mamanas, dan dengan arogannya Tergugat memukul meja lalu berdiri dan menonjok salah satu perangkat desa dan mengeluarkan kata-kata kasar sambil mengusir seluruh perangkat desa. Pada tanggal 12 Maret 2020 perwakilan Perangkat Desa tebing Abang memasukkan laporan pengaduan tentang tindakan Tergugat ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim, Inspektorat kabupaten Muara Enim, dan DPRD Kabupaten Muara Enim. Kemudian pada tanggal 2 April 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim menindak lanjuti laporan pengaduan dari Perangkat Desa Tebing Abang melalui Camat Semende Darat Tengah yang intinya memastikan kebenaran pengaduan dari Perangkat Desa Tebing Abang dan memberikan pembinaan kepada Tergugat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2020 tim dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim melakukan pemeriksaan khusus kepada perangkat desa dan Tergugat, namun hasilnya belum diketahui hingga saat ini. Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Tergugat melantik perangkat desa baru di balai Kantor Kecamatan Semende Darat Tengah dan memberikan surat pemberhentian kepada seluruh perangkat desa yang lama melalui salah seorang masyarakat Desa Tebing Abang;

3. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim pada tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan jabatannya masing-masing yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan

Halaman 14 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Para Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Para Penggugat secara sewenang-wenang (dipaksa membuat surat pernyataan pengunduran diri dari posisi sebagai perangkat desa) dan diberhentikan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Karena dalam menetapkan Keputusan *a quo* yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Semende Darat Tengah;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

a. Usia telah genap 60 Tahun;

Halaman 15 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”

Karena dalam menetapkan Keputusan *a quo* yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

•Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;
Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan *a quo* yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Semende Darat Tengah sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan *a quo* Camat Semende Darat Tengah sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

- 5. Bahwa selama menjabat Para Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat (yang memang sejak awal ingin memberhentikan Para Penggugat) senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Para Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat hanya senantiasa bersiasat agar dapat menetapkan Surat Keputusan Nomor :140/18/TA/2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah, tanpa adanya Rekomendasi dari Camat, tanpa diberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu maupun musyawarah terlebih dahulu dengan Para Penggugat, baik saat sebelum maupun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 140/18/TA/2020;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

7. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan

Halaman 17 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”

• Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan

b. penjangkaran dan penyaringan calon perangkat Desa.”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Para Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Para Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjangkaran dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjangkaran dan penyaringan calon yang jelas. Serta tempat dan waktu pelaksanaan yang jelas;

8. Bahwa terhadap Pakta Integritas yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat hanyalah siasat Tergugat yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Para Penggugat. Pemberhentian berdasarkan Pakta Integritas tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

• Pasal 6 :

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;



2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Para Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Para Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang bahkan mengada-ngada, yaitu karena menolak menandatangani Pakta Integritas dan “Tidak bisa mempertanggung jawabkan dan ‘memberikan’ tentang tugas dan fungsi jabatan”;

9. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

“(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sedangkan Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang barusebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat professional;

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

Halaman 20 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat para perangkat desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya Tergugat harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

- Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);
 - Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhENTIKANNYA Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);
 - Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Para Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6);
 - Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhENTIKANNYA Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2) ,Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan – alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis dari Camat bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan;

- b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan *a quo* penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Para Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan para perangkat desa yang menggantikan Para Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Para Penggugat karena para perangkat desa tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asastersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Para Penggugat dengancara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 22 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan *a quo* sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Para Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan para perangkat desa yang menggantikan Para Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Para Penggugat karena para perangkat desa tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Para Penggugat dengancara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;



11. Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Para Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

E. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tanggal : 09 April 2020, khusus atas nama:
 - Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;
 - Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
 - Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
 - Patimatu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum;
 - Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
 - Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kepala Dusun 2;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor :

140/18/TA/2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah.

Khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;
- Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tanggal : 09 April 2020, khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;

Halaman 25 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
- Patimatu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kepala Dusun 2;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah.

Khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;
- Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa

Halaman 26 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula. Untuk Penggugat I atas nama Asmani, Jabatan Kaur Keuangan; Penggugat II atas nama Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa; Penggugat III atas nama Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan; Penggugat IV atas nama Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan; Penggugat V atas nama Muhammad Apizul Kiramudin, Jabatan Kadus II; Penggugat VI atas nama Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan; Penggugat VII atas nama Patimatu Zahrah, Jabatan Kaur Tata Usaha;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Corcortium*) yaitu :

2.1 Camat Kecamatan Semende Darat Tengah semestinya dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* karena dalam Penerbitan Objek Perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim No:140/162/TA/2020 tertanggal 09 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat dan Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor:140/18/TA/2020 tertanggal 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah beserta Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/18/TA/2020 tertanggal 18 Juni 2020, harus di konsultasikan serta diajukan Permohonan oleh Tergugat kepada Camat Semende Darat Tengah sebagai atasan langsung Tergugat, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu : UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor:67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat telah melakukan konsultasi lisan dan tulisan kepada Camat Kecamatan Semende Darat Tengah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Kecamatan Semende Darat Tengah berupa Rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Tebing Abang yang lama (Para Penggugat) dan Pemberhentian Permanen Perangkat Desa Tebing Abang yang lama (Para Penggugat) serta Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang yang baru;

Bahwa mengingat urgensi dasar hukum sebagaimana Permendagri No.67 tahun 2017 (*vide*: Pasal 5 ayat (1)), seharusnya Camat Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim - Sumatera Selatan, ditarik menjadi Pihak dalam perkara *a quo*, sebab Camat Kecamatan Semende Darat Tengah yang mengeluarkan Surat-Surat Rekomendasi yang digunakan sebagai dasar Tergugat melaksanakan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian permanen serta memberhentikan dan mengangkat perangkat desa tersebut;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak memasukkan Camat Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim-Sumatera Selatan sebagai pihak yang ikut digugat sehingga menjadi Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka sepatutnyalah gugatan ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1974

Halaman 28 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.201 K/Sip/1974, “ Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

2.2 Bahwa kemudian dalam objek perkara *a quo* yaitu: Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang No:140/18/TA/2020 Tanggal 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah, dengan Lampiran atas nama: 1. Andi Putra Jabatan Sekretaris Desa, 2. Saparudin Jabatan Kasi Pemerintahan, 3. Yulia Restu Harianah Jabatan Kasi Kesejahteraan, 4. Lidia Utari Kasi Pelayanan, 5. Destri Yani Kasi Pelayanan, 6. Nurbiti Milianah Jabatan Kaur Keuangan, 7. Septariansyah Kaur Perencanaan, 8. Ahmad Riansyah Jabatan Kadus I, 9. Haripin, Jabatan Kadus II, akan tetapi dalam Gugatan Para Penggugat, ada 2 (dua) subjek dalam objek *a quo* yang tidak dimasukkan/dijadikan sebagai pihak yaitu Lidya Utari, Jabatan Kaur TU dan Umum serta Ahmad Riansyah, Jabatan Kadus I;

Bahwa mengingat implikasi hukum yang akan terjadi sebagai akibat dari Putusan Hakim tentang objek perkara *a quo* yang subjeknya adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisah, maka tentu Para Penggugat tidak bisa memilih dengan alasan apapun dan atau secara parsial memasukkan pihak-pihak dalam gugatan;

Bahwa dikarenakan hal tersebut sangat krusial sehingga menjadi suatu keharusan sehingga apabila tidak dipenuhi menyebabkan Gugatan Para Penggugat cacat formil karena Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sepatutnyalah gugatan ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Halaman 29 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Tergugat mohon dengan hormat bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi diatas juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil – dalil Tergugat untuk Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi Gugatan Para Penggugat pada Huruf A, B, dan C karena menurut hemat Tergugat, hal-hal tersebut bersifat normatif saja untuk pengajuan sebuah gugatan TUN(Gugatan Halaman 4, 5 dan 6);
4. Bahwa benar Para Penggugat adalah Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim periode 2017 sebagaimana SK Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/66/TA/2017 tanggal 4 Mei 2017 (Posita Gugatan Huruf D);
5. Bahwa Tergugat membantah keras dalil Posita Tergugat pada Gugatan Huruf D angka 2, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengundang Para Penggugat untuk dipaksa menandatangani Pakta Integritas dan atau mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa. Yang benar adalah Tergugat telah mengundang Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020, dengan agenda Rapat Koordinasi sekaligus memberikan arahan dan petunjuk agar antara Tergugat dan Para Penggugat kedepannya dalam bekerja dapat terjalin secara baik dan sinergi, karena Tergugat ingin adanya peningkatan kinerja secara bersama-sama dalam membangun dan memajukan Desa Tebing Abang, hal itu Tergugat minta untuk dapat dikuatkan dengan dibuatnya Fakta Integritas yang akan dijadikan pedoman (internal) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari seluruh perangkat Desa Tebing Abang, namun Para Tergugat keberatan dan mengintimidasi Tergugat dengan mengatakan bahwa Fakta Integritas yang dibuat oleh

Halaman 30 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak sesuai dengan UU Nomor.64 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 dan 52. Padahal, justru isi Fakta Integritas yang dibuat tersebut mengacu dan berpedoman pada UU No.64 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga Tergugat memberikan opsi apabila tidak mau berkomitmen serta mau seenaknya sendiri, maka sebaiknya Para Penggugat mengundurkan diri saja, karena bila tidak, maka akan membuat suasana kerja dan juga kinerja yang buruk, yang dikhawatirkan akan berdampak pada hasil pelayanan kepada masyarakat Desa Tebing Abang (Bukti T-1 dan T-2); Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2020, Para Penggugat membuat sendiri fakta integritas sebagaimana kehendak mereka dan Para Penggugat telah menandatangani menyerahkannya pada Tergugat (Bukti T-3);

Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2020, saat ada pertemuan kembali antara Tergugat, Para Penggugat, anggota Linmas, Pengurus BPD dan sejumlah masyarakat desa Tebing Abang Kecamatan Semendo Darat Tengah, terjadi keributan disebabkan ketidakmauan atau keberatan dari Para Penggugat untuk bekerjasama serta menolak untuk mematuhi Tergugat termasuk memaksakan kehendak mereka untuk membuat Fakta Integritas sendiri. Hal tersebut disaksikan oleh perwakilan BPD, Linmas dan masyarakat yang hadir, tentang bagaimana arogannya Para Penggugat, bahkan salah satunya berusaha memukul Tergugat dengan kayu, Tergugat merasa terintimidasi dan terancam sehingga terpaksa menghentikan pertemuan (Bukti T-4;)

Bahwa benar Tergugat pernah dipanggil oleh Camat Kecamatan Semende Darat Tengah sebanyak 2 (dua) kali dan salah satunya bersama dengan petugas dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim. Tergugat diberi pertanyaan sehubungan dengan adanya pengaduan dari Para Penggugat. Tergugat telah memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya dengan

Halaman 31 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyertakan bukti-bukti dan hasilnya Tergugat tidak dipersalahkan dalam hal ini;

6. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil Posita Para Penggugat pada Gugatan Hurud D angka 3, yang pada pokoknya menyatakan: Para Penggugat terus bekerja dengan baik meski telah terjadi pergantian Kepala Desa yang baru (baca: Tergugat). Faktanya, Para Penggugat sangat tidak kooperatif dengan Tergugat dan membangkang tidak hadir lagi bekerja seperti biasa dan Tergugat masih dapat memaklumi saat itu karena Kepala Desa yang lama adalah keluarga dekat sekali dengan Para Penggugat, sehingga secara psikologis tentu ada kekecewaan karena Kepala Desa lama yang notabene adalah keluarga sangat dekat dan kerabat Para Penggugat. Hal ini akan kami buktikan dimuka persidangan nanti;
7. Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada Gugatan Huruf D angka 4, yang pada pokoknya menyatakan: Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0:67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Bahwa yang benar adalah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* sudah melalui berbagai tahapan sehingga tidak berlaku sewenang-wenang, dengan memberikan teguran baik lisan maupun tulisan. Hal ini akan kami buktikan dipersidangan nanti (Bukti T-5, T,6, dan T-7);
9. Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada Huruf D Angka 5 dan 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kesalahan apapun, atau melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa dan Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Para Penggugat dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasar hukum serta Surat Keputusan atau objek perkara *a quo* telah dibuat dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan Peraturan khususnya Permendagri No.67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (1), berbunyi: "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat", maka Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Camat Semende Darat Tengah baik lisan maupun tulisan. Tergugat melakukan Pemberhentian dan atau Pengangkatan Tergugat pun sudah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana aturan perundang-undangan;

Hal ini akan kami buktikan nanti didepan persidangan;

Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil Posita Para Penggugat pada Gugatan Huruf D angka 6, yang pada pokoknya menyatakan: Para Penggugat telah diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat telah menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Bahwa yang benar adalah Tergugat harus melakukan tindakan dalam kewenangannya, apabila sudah sangat urgen bagi masyarakat, termasuk tindakan preventif yang diperlukan, karena Kepala Desa harus mendahulukan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Adalah keliru apabila Tergugat melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang akan menjadi kendala dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum dalam hal ini adalah masyarakat Desa Tebing Abang. Bila itu terjadi, justru Tergugat telah tidak menggunakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana semestinya. Maka dari itu alasan diberhentikannya Para Penggugat sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf e, tetapi untuk memberhentikannya. Justru Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Merugikan kepentingan umum, dengan perbuatan Para

Halaman 33 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak aktif masuk kerja tanpa keterangan, dimana berimplikasi pada tersendatnya pelayanan kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Tebing Abang;

Bahwa hal tersebut telah menjadi issue yang berkembang di masyarakat Desa Tebing Abang sehingga kemudian masyarakat geram dan membuat pernyataan sikap untuk segera memberhentikan Para Penggugat. Hal ini akan kami buktikan di persidangan nanti (Bukti T- 8);

10. Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada Gugatan Huruf D angka 7atas segala perbuatan dan tindakan Para Penggugat yang telah banyak melanggar peraturan, membangkang, membuat keributan bahkan melanggar Fakta Integritas yang celaknya justru dibuat dan ditandatangani oleh mereka sendiri, maka Tergugat kemudian melakukan konsultasi dengan Camat Kecamatan Semende Darat Tengah mengenai kemungkinan untuk memberhentikan sementara Para Tergugat;

Bahwa Camat Kecamatan Semende Darat Tengah merespon dengan baik konsultasi dan laporan dari Tergugat dan kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah dengan Nomor: 140/TA/2020 tanggal 16 Maret 2020 (Bukti T-9);

11. Bahwa Tergugat membantah keras dalil posita Gugatan Penggugat pada angka 7, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) , (2), dan ayat (4) dari Permendagri No.67 tahun 2017, tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, karena Tergugat telah menunjuk dan mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa Tebing Abang dengan SK Kepala Desa Tebing Abang Nomor:140/12/TA/KPTS/2020 Tentang Pengesahan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Tebing Abang

Halaman 34 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semende Darat Tengah Tanggal 23 April 2020, berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Semende Darat Tengah No:140/25/SDT/2020 tertanggal 13 April 2020 (Bukti T-10, T-11);

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pakta Integritas yang dibuat oleh Tergugat adalah hanya berupa siasat Tergugat yang sejak awal berniat untuk melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat, dan menyatakan bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak mau menandatangani Pakta Integritas yang dibuat oleh Tergugat. Dalil ini sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali. Karena justru, Tergugat telah memberikan kesempatan Para Penggugat membuat sendiri Pakta Integritas sesuai maunya Para Penggugat. Kenyataannya, isi/klausul-klausul Pakta Integritas yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat tidak terlalu berbeda dengan apa yang dibuat oleh Tergugat. Dengan demikian justru yang tampak adalah sangat kental sekali upaya dan itikad buruk Para Penggugat dalam membuat Gugatan ini, dengan mendalilkan hal-hal yang mengada-ada dan mengutip isi peraturan perundang-undangan yang dikira Para Penggugat dapat menjadi dasar Gugatan *a quo*. Seperti ketentuan Pasal 53 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (2) huruf a, bahwa :
:"Perangkat Desa diberhentikan pada usia genap 60 (enam puluh) tahun, seolah Para Penggugat dapat beralibi atas pelanggaran Para Penggugat. Hal tentang bantahan ini telah pula termasuk dalam Jawaban Tergugat pada Jawaban angka 7;
Bahwa Para Penggugat tidak mengutip ayat (2) huruf d, bahwa : "Perangkat Desa yang diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa" dan tidak pula mengutip Pasal 51 UU Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memuat tentang Larangan-larangan bagi Perangkat

Halaman 35 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Mengapa??? Karena Para Penggugat hanya berusaha mengaburkan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan mereka, berusaha membiaskan perhatian seolah-olah semua perbuatan mereka sudah benar dan tindakan-tindakan Tergugat semuanya keliru dan salah;

Bahwa mengenai pemberhentian Perangkat Desa pada usia genap 60 tahun, tentu tidak dapat secara harafiah dimaknai sebagai batas keharusan usia perangkat desa dapat diberhentikan, dan juga tidak dapat dimaknai secara sederhana bahwa apapun sebab-sebab lain yang bertentangan dengan kewajiban atas tugas pokok dan fungsi perangkat desa, atau dengan kata lain bahwa pelanggaran atas larangan yang dilakukan oleh perangkat desa tidak dapat diproses pemberhentiannya karena usianya belum genap 60 (enam puluh) tahun;

Bahwa, apabila kita memaknai isi peraturan perundang-undangan secara parsial tanpa melihat kepada aturan yang lain yang berkaitan dan dimaknai sendiri-sendiri, pasti tidak akan dapat disepakati sebagai suatu kebenaran, justru sebaliknya akan berakibat buruk dan menimbulkan *chaos* dalam penerapan peraturan dan penegakan hukum yang adil;

Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 huruf c dan e Permendagri No.67 tahun 2017 telah memuat tentang beberapa syarat pemberhentian dan larangan bagi perangkat desa sehingga dapat diberhentikan. Tergugat telah dengan seksama dan penuh kehati-hatian untuk melakukan tindakan Pemberhentian Sementara yang berlanjut dengan Pemberhentian permanen Perangkat Desa lama (Para Penggugat), diikuti dengan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru, sebagaimana mekanisme dan proses yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* telah benar secara prosedural dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : adanya pelanggaran dari

Halaman 36 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan bagi Perangkat Desa, adanya konsultasi dengan Camat, adanya Rekomendasi dari Camat, sehingga Tergugat tidaklah serta merta dan semena-mena memberhentikan Perangkat Desa baik sementara maupun permanen, kemudian juga melakukan proses penjaringan untuk rekrutmen Perangkat Desa (Bukti T-12, T-13, dan T-14);

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 51 huruf a. UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu : “ Perangkat Desa dilarang merugikan kepentingan umum” dan Jo. Pasal 6 huruf d Permendagri No.67 tahun 2017 yaitu: “melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”, faktanya Para Penggugat telah jelas dan nyata melanggar larangan “merugikan kepentingan umum”, dengan telah meninggalkan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai perangkat desa yang berakibat merugikan kepentingan umum, utamanya masyarakat Desa Tebing Abang. Para Penggugat praktis sudah tidak pernah hadir bekerja, tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya hampir 2 (dua) bulan berturut-turut, dan tidak pula mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, seperti membuat laporan-laporan kegiatan dan laporan keuangan, membangkang perintah Tergugat secara frontal, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat sudah tidak dapat bekerja sama dengan baik lagi terhadap Tergugat selaku atasan langsung Para Penggugat, dan berimbas membuat keresahan serta penolakan masyarakat Tebing Abang yang memunculkan desakan dari masyarakat untuk segera dilakukan penertiban dan solusi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan perangkat desa. Hal ini telah dibahas Tergugat pada Jawaban angka 5;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil–dalil Posita Para Penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya :

Halaman 37 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Asas Professionalitas;
- b. Asas Ketidakberpihakan;

Bahwa Asas Professionalitas dapat kita artikan sebagai dasar-dasar normatif yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan/melaksanakan kewenangannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Hal tersebut, telah Tergugat laksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana uraian jawaban Tergugat pada Angka 6, 7 dan 8, sehingga tidak akan Tergugat uraikan lagi disini;

Bahwa Asas Ketidakberpihakan dapat diartikan sebagai tindakan diskriminatif, tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan. Menurut hemat Tergugat, Para Penggugat telah secara membabi buta menggunakan berbagai aturan yang dikiranya dapat membuat kedudukan Tergugat berada dalam posisi salah, dengan membuat dalil-dalil membenaran bagi Para Penggugat;

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada Gugatan angka 5, kembali Para Penggugat mendalilkan Tergugat beritikad tidak baik dengan bersiasat untuk memberhentikan Para Penggugat serta ada unsur politisnya, dikarenakan Para Penggugat bukan pendukung Tergugat dan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru karena adalah pendukung Tergugat, bahkan dengan beraninya Para Penggugat mendalilkan Tergugat “ mungkin telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa yang baru apabila Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa”;

Bahwa ini sungguh merupakan” tuduhan” yang mengada-ada, tidak bertanggungwab dan tendensius sekali, karena justru Tergugat telah melakukan upaya-upaya dengan antara lain melakukan rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan yang melibatkan organ-organ desa, BPD, Linmas, Tokoh-Tokoh masyarakat Desa Tebing Abang, serta Para Penggugat yang notabene adalah masih orang-orang yang diangkat Kepala Desa sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berkonsultasi baik lisan maupun tulisan dengan atasan Tergugat yaitu Camat Kecamatan Semende Darat Tengah, dengan tujuan untuk melakukan koordinasi dan sinergitas kinerja dengan seluruh organ-organ desa, agar ada kemajuan lebih yang akan dicapai oleh Desa Tebing Abang; Bahwa jika Para Penggugat membangkang, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa sehingga merugikan kepentingan umum dan tidak dapat bekerjasama lagi dengan baik bersama Kepala Desa, apakah Tergugat harus membiarkan saja??? Ketidakberpihakan mana yang dimaksud Para Penggugat??? Bukankah Tergugat harus mendahulukan kepentingan umum (masyarakat Desa Tebing Abang) diatas kepentingan pribadi dan golongan??? Selanjutnya Tergugat tidak akan membahasnya lagi, hal ini telah diuraikan oleh Tergugat pada Jawaban angka 6, 7 dan 8;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor:140/162/TA/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat serta Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/81/TA/2020 Tertanggal 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan

Halaman 39 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah bersama dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor:140/18/TA/2020 tertanggal 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Intervensi;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu :
 - a. Camat Kecamatan Semende Darat Tengah semestinya dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* karena dalam Penerbitan Objek Perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim No:140/162/TA/2020 tertanggal 09 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat dan Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor:140/18/TA/2020 tertanggal 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah beserta Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/18/TA/2020 tertanggal 18 Juni 2020, harus di konsultasikan serta

Halaman 40 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Permohonan oleh Tergugat kepada Camat Semende Darat Tengah sebagai atasan langsung Tergugat, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu : UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor:67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat telah melakukan konsultasi lisan dan tulisan kepada Camat Kecamatan Semende Darat Tengah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Kecamatan Semende Darat Tengah berupa Rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Tebing Abang yang lama (Para Penggugat) dan Pemberhentian Permanen Perangkat Desa Tebing Abang yang lama (Para Penggugat) serta Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang yang baru;

Bahwa mengingat urgensi dasar hukum sebagaimana Permendagri No.67 tahun 2017 (vide: Pasal 5 ayat (1)), seharusnya Camat Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim - Sumatera Selatan, ditarik menjadi Pihak dalam perkara *a quo*, sebab Camat Kecamatan Semende Darat Tengah yang mengeluarkan Surat-Surat Rekomendasi yang digunakan sebagai dasar Tergugat melaksanakan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian permanen serta memberhentikan dan mengangkat perangkat desa tersebut;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak memasukkan Camat Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim-Sumatera Selatan sebagai pihak yang ikut digugat sehingga menjadi Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka sepatutnyalah gugatan ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1974 No.201 K/Sip/1974, “

Halaman 41 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

- b. Bahwa kemudian dalam objek perkara *a quo* yaitu: Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang No:140/18/TA/2020 Tanggal 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah, dengan Lampiran atas nama: 1. Andi Putra Jabatan Sekretaris Desa, 2. Saparudin Jabatan Kasi Pemerintahan, 3. Yulia Restu Harianah Jabatan Kasi Kesejahteraan, 4. Lidia Utari Kasi Pelayanan, 5. Destri Yani Kaur TU dan Umum, 6. Nurbiti Milianah Jabatan Kaur Keuangan, 7. Septariansyah Kaur Perencanaan, 8. Ahmad Riansyah Jabatan Kadus I, 9. Haripin, Jabatan Kadus II, akan tetapi dalam Gugatan Para Penggugat, ada 2 (dua) subjek dalam objek *a quo* yang tidak dimasukkan/dijadikan sebagai pihak yaitu Lidya Utari, Jabatan Kasi Pelayanan, serta Ahmad Riansyah, Jabatan Kadus I;

Bahwa mengingat implikasi hukum yang akan terjadi sebagai akibat dari Putusan Hakim tentang objek perkara *a quo* yang subjeknya adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisah, maka tentu Para Penggugat tidak bisa memilih dengan alasan apapun dan atau secara parsial memasukkan pihak-pihak dalam gugatan;

Bahwa dikarenakan hal tersebut sangat krusial sehingga menjadi suatu keharusan sehingga apabila tidak dipenuhi menyebabkan Gugatan Para Penggugat cacat formil karena Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium), maka sepatutnyalah gugatan ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Halaman 42 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat Intervensi mohon dengan hormat bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi diatas juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Para Tergugat Intervensi untuk Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat Intervensi;
3. Bahwa Para Tergugat Intervensi tidak akan menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat pada Huruf A, B dan C, karena hal-hal tersebut hanya bersifat normatif saja untuk mengajukan gugatan TUN;
4. Bahwa benar Para Penggugat adalah Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim periode 2017 sebagaimana SK Kepala Desa Tebing Abang Nomor:140/66/TA/2017 tanggal 4 Mei 2017;
5. Bahwa Para Tergugat Intervensi tidak akan menanggapi dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada Gugatan angka 2, dan 3, 4 dan 5 karena menurut hemat Para Tergugat Intervensi, hal tersebut adalah domeinnya Tergugat;
6. Bahwa Para Tergugat Intervensi, berkeberatan dengan dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa Tebing Abang yang diperlukan. Sebab, Para Tergugat Intervensi adalah Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Tergugat melalui SK. Kepala Desa Tebing Abang No:140/12/TA/KPTS/2020 tanggal 23 April 2020 dan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Desa Tebing Abang Tanggal 23 April 2014;

Bahwa sepengetahuan Para Tergugat Intervensi, adanya penunjukan Pelaksana Tugas kepada Para Tergugat Intervensi adalah dikarenakan

Halaman 43 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah diberhentikan secara sementara Para Penggugat oleh Tergugat. Para Tergugat Intervensi mengikuti seleksi Penjaringan dulu untuk Pelaksana Tugas dimaksud;

7. Bahwa Para Tergugat Intervensi tidak akan menanggapi dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 8, 9, dan 10 secara keseluruhan. Akan tetapi Para Tergugat Intervensi tetap berkeberatan dengan dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat Intervensi adalah orang-orang yang merupakan pendukung Tergugat dan mungkin telah dijanjikan jabatan sebagai Perangkat Desa Tebing Abang oleh Tergugat. Faktanya, Para Tergugat Intervensi telah mengikuti proses penjaringan dan penyaringan secara prosedural tanpa adanya embel-embel seperti yang Para Penggugat dalilkan. Para Penggugat telah melemparkan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, sangat tendensius dan lebih mengedepankan egoisme dan prasangka buruk serta tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang telah Para Penggugat lakukan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa, sehingga menyebabkan kerugian umum masyarakat Desa Tebing Abang;
8. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan sebab Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* yaitu Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat Intervensi telah sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor:140/162/TA/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat serta Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/81/TA/2020 Tertanggal 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah bersama dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor:140/18/TA/2020 tertanggal 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Oktober 2020, terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 14 Oktober 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P.I s/d VII-1. sampai dengan P. I s/d VII-5, sebagai berikut:

1. Bukti P.I s/d P.VII-1 : Surat tertanggal 24 Juni 2020 Perihal: Pengajuan Keberatan (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 45 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.I s/d P.VII-2 : Tanda Terima Surat tertanggal 26 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P.I s/d P.VII-3 : Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/66/TA/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Periode 2017 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P.I s/d P.VII-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/18/TA/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
5. Bukti P.I s/d P.VII-5 : Foto-foto saat Para Perangkat Desa sedang berkantor (sesuai dengan hasil cetak);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undangan Nomor: 140/18/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 beserta lampiran (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Daftar Hadir Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Jum'at 14 Februari 2020 beserta lampiran (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fakta Integritas tertanggal 19 Februari 2020 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Yang Terjadi Keributan di Kantor Kepala Desa Tebing Abang tanggal 5 Maret 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 46 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Peringatan Nomor: 140/22/02/TA/2020 tertanggal 16 Februari 2020 kepada M. Afizul Kiramudin dan kawan-kawan (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Peringatan Nomor: 140/25//TA/2020 tertanggal 24 Februari 2020 kepada M. Afizul Kiramudin dan kawan-kawan (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Peringatan Nomor: 140/27/TA/2020 tertanggal 5 Maret 2020 kepada M. Afizul Kiramudin dan kawan-kawan (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Desa Tebing Abang Terhadap Pemerintahan Yang Baru diketahui oleh Kepala Desa Tebing Abang dan Ketua BPD Desa Tebing Abang (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9a : Surat Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/53/03/TA/2020 tanggal 23 Maret 2020 Hal: Usulan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Tebing Abang (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-9b : Surat Camat Semende Darat Tengah Nomor: 140/14/SDT/2020 tanggal 26 Maret 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-10 : Surat Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/64/04/TA/2020 tanggal 08 April 2020 Hal: Usulan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Tebing Abang (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-11 : Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/162/TA/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pembekhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan

Halaman 47 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-12 : Berkas Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-13 : Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/12/TA/KPTS/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pengesahan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah (sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T-14 : Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/18/TA/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah (sesuai dengan asli);

16. Bukti T-15 : Surat Camat Semende Darat Tengah Nomor: 140/156/SDT/2020 tanggal 12 Juni 2020 Hal: Rekomendasi Perangkat Desa Tebing Abang (sesuai dengan asli);

17. Bukti T-16 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti T-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T-18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Halaman 48 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T-19 : Surat Camat Semende Darat Tengah Nomor: 140/88/SDT/2020 Hal: Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T.II.INT 1 s/d 7-1 sampai dengan T.II.INT 1 s/d 7-2, sebagai berikut :

1. T.II.INT 1 s/d 7-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/12/TA/KPTS/2020 tanggal 23 April 2020 Tentang Pengesahan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah (sesuai dengan asli);
2. T.II.INT 1 s/d 7-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/18/TA/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah (sesuai dengan asli);

Para Penggugat mengajukan 1 (dua) orang ahli bernama Fathur Rofiq yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi bagian dari persatuan perangkat desa tahun 2006 pertama kali bergabung di Organisasi sebagai Ketua Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa sebagai pengurus pusat, salah satu tugas ahli adalah melakukan

Halaman 49 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



pendampingan hukum kepada anggota perangkat desa se Indonesia terhadap perkara-perkara perdata dan perkara PTUN, namun untuk pidana jarang mendampingi;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak ada satupun Pasal yang menerangkan Perangkat Desa wajib menandatangani Fakta Integritas;
- Bahwa dari usulan Kepala Desa untuk minta diterbitkannya rekomendasi dari Camat waktunya paling lambat 14 hari;
- Bahwa Pemberhentian perangkat desa adalah hak prerogatif Kepala Desa tetapi dibatasi dengan aturan;
- Bahwa rekomendasi Camat harus ada tetapi untuk dicantumkan dalam SK belum ada aturan regulasinya yang tidak jelas atau belum ada untuk memuat yang wajib menurut Undang-Undang harus ada rekomendasi, mengenai regulasi harus dimuat dalam SK tersebut belum ada 1 pasal pun yang menyebutkan;
- Bahwa Surat Peringatan adalah rujukan rekomendasi dari Camat, sehingga sudah barang tentu harus ada alasan pemberhentian dan pengangkatan;

Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ramlianto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mendengar dari masyarakat bahwa perangkat desa yang lama sudah diberhentikan, namun tidak tahu kapan waktunya;
- Bahwa saksi melihat Perangkat desa yang baru sudah aktif bekerja di kantor;
- Bahwa sejak Kepala Desa yang baru, saksi menjabat Ketua RT.02 Dusun Tebing Abang, tetapi sejak bulan Agustus 2020 sudah mengundurkan diri;
- Bahwa selama saksi menjabat Ketua RT, tugas saksi mendata lingkungan RTnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur organisasi Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pergantian perangkat desa yang lama dan yang baru;

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yakni sebagai berikut:

1. Ahmad Riansyah:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dusun I sejak tanggal 18 Juni 2020, melalui penjaringan yang dilaksanakan sejak bulan April sampai dengan bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi ikut tes tertulis dan hasilnya dinyatakan lulus;
- Bahwa ada 18 orang yang ikut penjaringan dan dinyatakan lulus 9 orang;
- Bahwa pada saat saksi dilantik, perangkat desa yang lama sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa benar saksi pernah diangkat menjadi PLT Kepala Dusun I sebelum penjaringan (bukti T.10);

2. Dahrulmi:

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Dusun dan anggota BPD Desa Tebing Abang, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa berdasarkan musyawarah masyarakat, saksi ditunjuk menjadi Ketua Penjaringan Perangkat Desa yang baru, dan dibuatkan SKnya;
- Bahwa ada 3 orang anggota panitia penjaringan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa ada 16 orang peserta yang ikut dalam penjaringan dan tidak semuanya lolos karena tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa syarat-syarat pendaftaran adalah ijazah minimal SMA, KTP, KK;

Halaman 51 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembentukan panitia pemilihan perangkat desa yang baru, saksi tidak tahu apakah perangkat desa yang lama sudah atau belum diberhentikan;
- Bahwa sekarang sudah ada Perangkat Desa yang baru dan sudah dilantik;
- Bahwa yang menyusun tahapan serta syarat-syarat penjangkaran adalah Sekretaris Panitia dan saksi hanya menandatangani;
- Bahwa kelengkapan persyaratan diserahkan satu persatu kepada Wakil dan Sekretaris Panitia;
- Bahwa ada daftar hadir setiap musyawarah panitia penjangkaran;
- Bahwa kelengkapan berkas Sekretaris yang membuatnya, saksi tinggal tandatangan;
- Bahwa benar ada tes tertulis untuk calon Perangkat Desa yang baru yang dilaksanakan di rumah Sekretaris Panitia, namun saksi tidak ikut mengawasinya;
- Bahwa ada 9 orang yang dinyatakan lulus oleh panitia, di antaranya yaitu Andi Putra, Saparudin, Destriyani, Nurbiti Millianah, Siptariansyah, Haripin, Yulia Restu Harianah;

Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 1 November 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:

Halaman 52 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tanggal : 09 April 2020, khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
- Patimatu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kepala Dusun 2;

(*vide* bukti T-11);

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah.

Khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;
- Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;

Halaman 53 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin;

(*vide* bukti P.I s/d P.VII-4 = bukti T.II.INT 1 s/d 7-2);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat eksepsi dan pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama yaitu bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Corcortium*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Corcortium*) pada pokoknya karena gugatan Para Penggugat tidak menjadikan Camat Semende Darat Tengah selaku pejabat yang memberi rekomendasi penerbitan objek sengketa, serta Lidya Utari (Kaur Umum) dan Ahmad Riansyah (Kadus I) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan

Halaman 54 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah 2 (dua) surat keputusan Tergugat *in casu* Kepala Desa Tebing Abang tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Tebing Abang, sehingga Pengadilan berpendapat gugatan perkara *a quo* yang mendudukkan Kepala Desa Tebing Abang sebagai Tergugat sudah tepat karena Kepala Desa Tebing Abang adalah pejabat tata usaha negara yang telah menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan Sela Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 23 September 2020, Pengadilan telah mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama Andi Putra, Saparudin, Yulia Restu Harianah, Destri Yani, Nurbiti Mirianah, Siptariansyah dan Haripin, hal mana kesemuanya merupakan pihak yang terkait langsung dengan perkara *a quo* karena nama-namanya disebutkan sebagai perangkat Desa Tebing Abang baru yang diangkat oleh Tergugat untuk menggantikan Para Penggugat seperti tercantum dalam objek sengketa kedua (*vide* bukti P.I s/d P.VII-4 = bukti T.II.INT 1 s/d 7-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkeyakinan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* telah cukup sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Corcortium*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi

Halaman 55 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut atau kewenangan mengadili, kepentingan dan tenggang waktu dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87

Halaman 56 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas); e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (*vide* bukti T-11 dan bukti P.I s/d P.VII-4 = bukti T.II.INT 1 s/d 7-2) dan dihubungkan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Tebing Abang, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Asmani dan kawan-kawan serta pengangkatan Andi Putra dan kawan-kawan sebagai Perangkat Desa Tebing Abang, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara atau sengketa administrasi pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketanya, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I s/d P.VII-1 dan bukti P.I s/d P.VII-2 berupa surat tertanggal 24 Juni 2020 Perihal: Pengajuan Keberatan dan tanda terimanya tertanggal 26 Juni 2020, Pengadilan memperoleh fakta hukum mengenai telah ditempuhnya upaya administratif berupa keberatan tertulis karena surat tersebut pada pokoknya berisi keberatan dan pernyataan dari Para Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat tersebut lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja diterima oleh Tergugat namun tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan berpendapat ketentuan mengenai upaya administratif pada Pasal 75

Halaman 58 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut, dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah Pengadilan yang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena berada di di tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi absolut atau kewenangan Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan ada tidaknya kepentingan untuk menggugat sebagai salah satu syafat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Halaman 59 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan halaman 5 bagian C. Kepentingan Mengajukan Gugatan, Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena dengan diterbitkannya objek sengketa Para Penggugat dipecat dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati 2 (dua) objek sengketa (*vide* bukti T-11 dan bukti P.I s/d P.VII-4 = bukti T.II.INT 1 s/d 7-2), Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya jelas mencantumkan nama-nama Para Penggugat sebagai perangkat Desa Tebing Abang yang diberhentikan dari jabatannya masing-masing, sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat Para Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan, karena terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi menduduki jabatan dan kehilangan penghasilannya berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan syarat formal gugatan dalam hal kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat bagian B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan halaman 3 sampai dengan 5 pada pokoknya Para Penggugat mengetahui adanya 2 (dua) objek sengketa pada tanggal 18 Juni 2020, kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Juni 2020 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 2020 dan akhirnya mengajukan gugatan pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan mencermati 2 (dua) objek sengketa, diperoleh fakta hukum objek sengketa pertama (*vide* bukti T-11) diterbitkan pada tanggal 9 April 2020 dan objek sengketa kedua (*vide* bukti P.I s/d P.VII-4 = bukti T.II.INT 1 s/d 7-2) diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.I s/d P.VII-1 dan bukti P.I s/d P.VII-2 berupa surat tertanggal 24 Juni 2020 Perihal: Pengajuan Keberatan dan tanda terimanya tertanggal 26 Juni 2020, diperoleh pula fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Juni 2020 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat perihal keberatan dari Para Penggugat tersebut lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja diterima oleh Tergugat

Halaman 61 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (*vide* gugatan Para Penggugat), sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan syarat formal pengajuan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan telah terpenuhi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dahulu adalah Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/66/TA/2017 tanggal 4 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Periode 2017, Penggugat I sebagai Kaur Keuangan, Penggugat II sebagai Sekretaris

Halaman 62 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa, Penggugat III sebagai Kaur Perencanaan, Penggugat IV sebagai Kaur Pemerintahan, Penggugat V sebagai Kadus II, Penggugat VI sebagai Kasi Kesejahteraan dan Penggugat VII sebagai Kaur Tata Usaha (*vide* bukti P.I s/d P.VII-3);
2. Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Undangan Nomor: 140/18/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 beserta lampiran, Tergugat telah mengundang seluruh perangkat desa di Desa Tebing Abang untuk melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 11 Februari 2020, dan hasilnya antara lain Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI menyatakan tidak menyanggupi menandatangani fakta integritas dan surat pengunduran diri;
 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-2 berupa Daftar Hadir Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Jum'at 14 Februari 2020 beserta lampiran, Para Penggugat menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan tidak menyetujui fakta integritas yang dibuat oleh Tergugat, serta akan menandatangani fakta integritas yang akan mereka buat sendiri;
 4. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-5 berupa Surat Peringatan Nomor: 140/22/02/TA/2020 tertanggal 16 Februari 2020, Tergugat telah membuat peringatan kepada Para Penggugat karena pada pokoknya tidak tunduk dan patuh dengan perintah Tergugat;
 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3 berupa Fakta Integritas tertanggal 19 Februari 2020, Para Penggugat telah membuat pernyataan dan menandatangani fakta integritas yang mereka persiapkan sendiri;
 6. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Peringatan Nomor: 140/25//TA/2020 tertanggal 24 Februari 2020 dan bukti T-7 berupa Surat Peringatan Nomor: 140/27/TA/2020 tertanggal 5 Maret 2020, Tergugat kembali mengeluarkan peringatan kepada Para Penggugat pada pokoknya

Halaman 63 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Tergugat, Para Penggugat tidak disiplin dan melaksanakan tugasnya dengan baik;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-8 berupa Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Desa Tebing Abang Terhadap Pemerintahan Yang Baru diketahui oleh Kepala Desa Tebing Abang dan Ketua BPD Desa Tebing Abang, pada pokoknya masyarakat Desa Tebing Abang tidak menyetujui perangkat desa yang lama difungsikan kembali;
8. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-9a berupa Surat Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/53/03/TA/ 2020 tanggal 23 Maret 2020 Hal: Usulan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Tebing Abang, Tergugat memohon kepada Camat Semende Darat Tengah untuk memberi rekomendasi pemberhentian sementara Para Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa Tebing Abang, dan berdasarkan bukti T-9b berupa Surat Camat Semende Darat Tengah Nomor: 140/14/SDT/ 2020 tanggal 26 Maret 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa, Camat Semende Darat Tengah telah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara Para Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-11 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/162/TA/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim *in casu* objek sengketa pertama, Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa Tebing Abang;
10. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-10 berupa Surat Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/64/04/TA/2020 tanggal 08 April 2020 Hal: Usulan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Tebing Abang, Tergugat telah memohon kepada Camat Semende Darat Tengah untuk memberi

Halaman 64 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi pengangkatan pelaksana tugas (PLT) Perangkat Desa Tebing Abang, dan dijawab oleh Camat Semende darat Tengah dengan mengeluarkan surat Nomor: 140/25/SDT/2020 tanggal 13 April 2020 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Tebing Abang;

11. Bahwa berdasarkan bukti T-13 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/12/TA/KPTS/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pengesahan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah, Para Tergugat II Intervensi telah diangkat oleh Tergugat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa Tebing Abang;
12. Bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa satu bundel Berkas Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020, telah dilaksanakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Tebing Abang pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan 26 April 2020 yang diikuti oleh 16 (enam belas) orang peserta dan 9 (sembilan) orang dinyatakan lolos (*vide* keterangan saksi Ahmad Riansyah pada Berita Acara Persidangan tanggal 17 November 2020 dan saksi Dahrulmi pada Berita Acara Persidangan tanggal 24 November 2020);
13. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-15 berupa Surat Camat Semende Darat Tengah Nomor: 140/156/SDT/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 Hal: Rekomendasi Perangkat Desa Tebing Abang, Camat Semende Darat Tengah telah mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat untuk mengangkat/melantik 9 (sembilan) orang yang perangkat Desa Tebing Abang termasuk Para Tergugat II Intervensi;
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.I s/d P.VII-4 = bukti T-14 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor: 140/18/TA/2020

Halaman 65 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah *in casu* objek sengketa kedua, Tergugat telah mengesahkan pemberhentian Para Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa Tebing Abang dan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Tebing Abang yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) -----
- (3) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Sedangkan kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum seperti disebutkan di atas, pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat ada menyebutkan Kepala Desa Tebing Abang saat ini adalah Kepala Desa baru yang terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan mencermati Surat Kuasa Tergugat yang ditandatangani oleh Umarlin, sama dengan seluruh bukti surat-surat (termasuk kedua objek sengketa) yang diajukan oleh para pihak yang mencantumkan tanda tangan Kepala Desa Tebing Abang untuk tanggal setelah 30 Desember 2019 juga ditandatangani oleh Umarlin, maka oleh karena terhadap hal tersebut selama pemeriksaan perkara ini juga tidak pernah dipertentangkan oleh para pihak, Pengadilan selanjutnya berkesimpulan bahwa Umarlin selaku Kepala Desa Tebing Abang yang menandatangani 2 (dua) objek

Halaman 67 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, baik secara materi, tempat maupun waktu adalah benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat 1, 3, 6, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat 1, 2, 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana yang dihimbau pula dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *juncto* Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, serta melanggar asas profesionalitas, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*vide* gugatan Para Penggugat bagian D. Dasar dan Alasan Gugatan, angka 4 sampai dengan 10, halaman 7 sampai dengan 12);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan

Halaman 68 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 53, hal mana mengatur Perangkat Desa berhenti karena:

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;

Halaman 69 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permintaan sendiri ; dan

c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. Berhalangan tetap;

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau

d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

a. Meninggal dunia ;

b. Permintaan sendiri ; dan

Halaman 70 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan

Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari

warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

- 2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan; Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - a. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - b. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - c. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;



- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;



g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa tersebut, Pengadilan berpendapat pada pokoknya adalah secara prosedur menghendaki Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkat desa agar terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat rekomendasi dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di pada pokoknya telah diatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Pengadilan menilai dalam hal pengangkatan Para Tergugat II Intervensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, dari pembentukan tim penjaringan dan penyaringan oleh Tergugat, kemudian dilaksanakan proses penjaringan dan penyaringan, Tergugat menyampaikan usulan kepada Camat Semende Darat Tengah, selanjutnya Camat Semende Darat Tengah memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk mengangkat Perangkat Desa Tebing Abang (*vide* bukti T-12,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-15, dan bukti P.I s/d P.VII-4 = bukti T-14 *in casu* objek sengketa kedua, serta keterangan saksi Ahmad Riansyah pada Berita Acara Persidangan tanggal 17 November 2020 dan saksi Dahrulmi pada Berita Acara Persidangan tanggal 24 November 2020);

Menimbang, bahwa sementara dalam hal pemberhentian Para Penggugat, Pengadilan tidak memperoleh bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya konsultasi Tergugat kepada Camat Semende Darat Tengah dan rekomendasi Camat Semende Darat Tengah kepada Tergugat untuk pemberhentian Para Penggugat secara definitif, karena yang Pengadilan peroleh hanya fakta hukum mengenai ada surat Tergugat yang berisi usulan pemberhentian sementara Para Penggugat dan surat berisi rekomendasi Camat Semende Darat Tengah tentang pemberhentian sementara Para Penggugat (*vide* bukti T-9a dan T-9b) sebelum Tergugat memberhentikan Para Penggugat secara definitif, padahal rekomendasi Camat merupakan salah satu syarat pokok dalam prosedur pemberhentian perangkat Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun dalam hal pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat telah melaksanakan tahapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian berkonsultasi dan memperoleh rekomendasi dari Camat Semende Darat Tengah, namun oleh karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Semende Darat Tengah terlebih dahulu terhadap pemberhentian Para Penggugat secara definitif, sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Para Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam pemberhentian Perangkat Desa, maka Pengadilan berkesimpulan ada tahapan yang tidak ditempuh atau tidak terpenuhi, sehingga dalam penerbitan kedua objek sengketa secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53

Halaman 75 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk aspek substansi penerbitan kedua objek sengketa, Tergugat mengemukakan dalam jawabannya bahwa yang menjadi alasan pemberhentian Para Penggugat adalah karena Tergugat menilai Para Penggugat selaku Perangkat Desa telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dalam hal merugikan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap alasan pemberhentian Para Penggugat yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak memperoleh cukup bukti yang menguatkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa alasan Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat adalah karena Para Penggugat selaku perangkat desa telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dalam hal merugikan kepentingan umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalil Tergugat tidak berna dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya fakta integritas yang Para Penggugat persiapkan dan tandatangani sendiri (*vide* bukti T-3) serta diterbitkannya 3 (tiga) kali surat peringatan oleh Tergugat kepada Para Penggugat (*vide* bukti T-5, T-6 dan T-7), yang akhirnya membuat Tergugat menilai Para Penggugat telah tidak tunduk dan patuh pada Tergugat serta melanggar kepentingan umum, Pengadilan berpendapat oleh karena kedua hal

Halaman 76 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan bagian dari syarat atau tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini tidak pula menjadi tolok ukur terpenuhinya substansi alasan pemberhentian Para Penggugat seperti telah dikemukakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan dalam aspek substansi, penerbitan keputusan Tergugat tentang pemberhentian Para Penggugat sekaligus pengangkatan Para Tergugat II Intervensi juga bertentangan telah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah Pengadilan nyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar kedua objek sengketa tentang Pemberhentian Para Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa Tebing Abang dan Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Tebing Abang yang baru dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan kedua objek sengketa telah dinyatakan batal, maka relevan bagi Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua objek

Halaman 77 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa serta merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan masing-masing seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 78 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tanggal : 09 April 2020, khusus atas nama:
 - Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;
 - Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
 - Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
 - Patimatu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum;
 - Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
 - Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;
 - M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kepala Dusun 2;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah;
Khusus atas nama:
 - Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
 - Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
 - Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;

Halaman 79 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat

Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tanggal : 09 April 2020, khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
- Patimatu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kepala Dusun 2;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020

Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah;

Khusus atas nama:

Halaman 80 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
 - Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
 - Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;
 - Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
 - Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
 - Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;
 - M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Untuk Penggugat I atas nama Asmani, Jabatan Kaur Keuangan; Penggugat II atas nama Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa; Penggugat III atas nama Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan; Penggugat IV atas nama Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan; Penggugat V atas nama Muhammad Apizul Kiramudin, Jabatan Kadus II; Penggugat VI atas nama Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan; Penggugat VII atas nama Patimatu Zahrah, Jabatan Kaur Tata Usaha;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami Haristov Aszadha, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 81 Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Rina Zaleha, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para
pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Haristov Aszadha, S.H.

Ttd

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rina Zaleha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	132.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	269.000,-